

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Syariat Islam telah mengajarkan kita, tentang cara mengurus jenazah dengan pengurusan yang baik dan benar yang tidak ada dijelaskan kepada Umat-Umat terdahulu, melalui perantara Rasulullah SAW. Dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah SAW dalam mengurus jenazah merupakan aturan yang paling sempurna bagi jenazah (Puji Astuti, 2018, 22–24). Kewajiban mengurus jenazah dalam Islam hukumnya adalah *fardhu kifayah*, yang berarti hukum tersebut gugur bagi seluruh kaum muslimin di suatu wilayah apabila telah dilaksanakan oleh sebagian kecil di antara mereka. Penyelenggaraan jenazah meliputi proses memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Setiap tahapan ini merupakan rangkaian ibadah yang wajib dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Syariat Islam (Siregar, 2025).

Pelaksanaan rangkaian penyelenggaraan jenazah di atas, memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan terhadap seorang Muslim yang meninggal dunia sebagai bentuk penyucian lahiriah. Secara syar'i, setiap jenazah Muslim wajib dimandikan, kecuali bagi mereka yang gugur dalam keadaan syahid di medan pertempuran (Putra Aulia, 2025). Hukum tentang kewajiban memandikan jenazah ini merujuk pada petunjuk yang jelas dari hadis Rasulullah SAW dalam berbagai hadis sahih. Salah satunya perintah beliau saat putri beliau, Zainab radhiyAllahu 'anha, wafat, di mana beliau bersabda:

تُؤَيِّتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِفْوَهُ، فَضَقَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا حُلْفَةً

Artinya: "Salah seorang putri Nabi SAW meninggal (yaitu Zainab RA). Maka beliau keluar dan bersabda: "mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk". Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya" (al-Bukhārī 2002, 1253; Muslim 2006, 939)

Meskipun landasan hukum dan tata cara memandikan jenazah telah diatur secara sempurna dalam Syariat, namun dalam realitasnya seringkali ditemukan kondisi dimana jasad seorang Muslim tidak lagi berada dalam keadaan utuh. Permasalahan ini timbul manakala jenazah ditemukan hanya berupa potongan tubuh yang disebabkan oleh faktor kecelakaan hebat, bencana alam, maupun tindakan medis. Mengingat tidak adanya dalil *sharih* yang menerangkan tata cara memandikan potongan tubuh tersebut, para ualama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.

Dalam hal ini, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika ditemukan sebagian besar tubuh manusia yang mati, maka tidak wajib dimandikan karena bagian yang terbanyak mewakili hukum keseluruhan. Sedangkan di kalangan Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat sebaliknya, mereka berpendapat bahwa setiap potongan tubuh seorang Muslim tetap wajib dimandikan, dikafani, dan dishalatkan dalam kondisi apapun (al-Sarakhsi, 1993, 56–57).

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab rujukan mereka salah satunya adalah Kitab *tuhfat al-fuqahā'* karya as-Samarqandi beliau menjelaskan :

وَإِذَا وَجِدَ أَكْثَرُ الْإِنْسَانِ الْمَيِّتِ، يُعَسَّلُ، لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ. فَأَمَّا إِذَا وَجِدَ الْأَقْلُ أَوْ النِّصْفُ،

لَمْ يُعَسَّلْ عِنْدَنَا

Artinya: “Apabila ditemukan bagian yang lebih banyak (mayoritas) dari tubuh manusia yang telah meninggal, maka bagian tersebut dimandikan, karena bagian yang lebih banyak itu dihukumi seperti keseluruhan tubuh. Adapun jika yang ditemukan adalah bagian yang lebih sedikit atau hanya separuh tubuh, maka menurut pendapat kami tidak dimandikan.”(Samarkandi, 1998 , 241)

Kemudian dijelaskan juga dalam *Kitab badā'i' al-ṣanā'i'* karya Imam 'Ala' al-Din al-Kasani sebagai berikut :

إِذَا وَجِدَ طَرَفٌ مِنْ أَطْرَافِ الْإِنْسَانِ كَيْدٍ أَوْ رِجْلٍ؛ أَنَّهُ لَا يُعَسَّلُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ،
وَالْمَيِّتُ اسْمٌ لِكُلِّهِ

Artinya: “Apabila ditemukan potongan anggota tubuh manusia, seperti tangan atau kaki, maka ia tidak dimandikan. Hal ini dikarenakan Syariat memerintahkan untuk memandikan mayat, sedangkan potongan tersebut hanyalah bagian tubuh, bukan mayat seutuhnya.”(Kasani, 2003, 313)

Dan juga diperkuat oleh Imam al-Quduri di dalam Kitabnya *mukhtaṣar al-Karkhī* sebagai berikut:

وَلَوْ وَجِدَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْإِنْسَانِ غُسْلًا، وَإِنْ وَجِدَ الْأَقْلُ مِنْهُ أَوْ النِّصْفُ سَوَاءٌ لَمْ يُعَسَّلْ؛

Artinya: “Seandainya ditemukan sebagian besar anggota tubuh manusia, maka ia dimandikan. Namun jika yang ditemukan adalah bagian yang lebih sedikit atau tepat separuhnya, maka sama saja (hukumnya), yaitu tidak dimandikan.”(al-Quduri, 2024, 76)

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab rujukan mereka salah satunya dalam Kitab karya Imam Syafi'i itu sendiri yaitu *al-umm* sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ: مَنْ أَكَلَهُ سَبُعٌ، أَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ اللَّصُوصُ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ، غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا بَعْضُ جَسَدِهِ، صُلِّيَ عَلَى مَا وَجَدَ مِنْهُ، وَغُسِّلَ ذَلِكَ الْغَضُّ

Artinya: "Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: Siapa saja yang dimakan oleh binatang buas, atau dibunuh oleh pemberontak atau perampok, atau orang yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka ia tetap dimandikan dan dishalatkan. Jika tidak ditemukan kecuali sebagian kecil dari tubuhnya, maka bagian tubuh yang ditemukan itu juga dimandikan." (as-Syafi'i, 1990, 601)

Kemudian juga dijelaskan dalam Kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karangan Imam al-Mawardi sebagai berikut :

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عَضْوَ الْحَيِّ إِنَّمَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى جُمْلَتِهِ الْبَاقِيَةِ، وَلَمَّا صُلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ صُلِّيَ عَلَى بَعْضِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَا وَجَدَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَيِّتِ وَأَبْعَاضِ

Artinya: "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa anggota tubuh orang yang masih hidup tidak dishalatkan, karena keseluruhan tubuh yang masih tersisa pun tidak dishalatkan. Sedangkan mayat, karena keseluruhan jasadnya memang dishalatkan, maka sebagian jasadnya juga dishalatkan. Maka apabila telah tetap (ditetapkan) bahwa bagian anggota tubuh dan potongan-potongan jasad mayat yang ditemukan itu dishalatkan, (berlaku pula hukum-hukum yang berkaitan dengannya)." (al-Mawardi, 1994, 32)

Kemudian diperkuat dalam Kitab *Bahrul Mazhab* karya Imam Ar-Ruyani sebagai berikut :

إِذَا وَجَدَ بَعْضُهُ غُسِّلَ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا إِذَا عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهُ مَاتَ وَهَذَا بِأَنْ يَأْكُلَهُ سَبُعٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ

Artinya: "Apabila jika yang ditemukan hanya sebagian dari tubuhnya, bagian yang ditemukan itu tetap dimandikan dan dishalatkan, baik sedikit maupun banyak, apabila diketahui bahwa pemiliknya telah meninggal. Hal ini seperti seseorang yang dimakan oleh binatang buas sehingga tidak tersisa

darinya kecuali bagian tubuh yang sedikit itu.”(ar-Ruyani, 2002, 340)

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya perbedaan pemikiran yang tajam antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam memandang hukum memandikan potongan tubuh mayat. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban memandikan potongan tubuh mayat yang ditemukan. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam menetapkan batasan ukuran potongan tubuh yang dikenai hukum tersebut. Menurut Mazhab Hanafi, kewajiban memandikan berlaku apabila bagian tubuh yang ditemukan mencapai setengah atau lebih dari keseluruhan jasad. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap bagian tubuh mayat yang ditemukan, baik sedikit maupun banyak, tetap wajib dimandikan, karena bagian tersebut masih termasuk anggota tubuh manusia yang harus dihormati dan diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya. Adanya perbedaan pendapat serta implikasi hukum yang ditimbulkan oleh kedua Mazhab inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul: **PERSPEKTIF KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM MEMANDIKAN POTONGAN TUBUH MAYAT.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu kenapa terjadi perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1.3.1 Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat?
- 1.3.2 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat?
- 1.3.3 Pendapat mana yang paling Relevan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk menganalisis dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum memandikan potongan tubuh mayat.
- 1.4.2 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat.
- 1.4.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat mana yang paling rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat.

1.5. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa meneliti secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum memandikan potongan tubuh mayat.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh Umat manusia terutama yang beragama islam mengenai hukum memandikan potongan tubuh mayat menurut pandangan Imam Mazhab.

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman serta terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis telusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul penulis yang akan diteliti, di samping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Hafid Safrudin (2018) Dalam jurnal yang berjudul "Hukum Mensucikan Dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenazah Muslim Dan Non Muslim Dalam Pandangan Imam Abu Hanifah Aan Imam Al-Syafi'i" Diterbitkan dalam El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, Sinta 5. Penelitian ini membahas tentang memandikan dan mensalatkan jenazah yang bercampur antara muslim dan Non muslim menurut pendapat Mazhab hanafi dan Mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan istinbath hukum, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda pula (Safrudin, 2018). perbedaan penelitian ini ialah lebih mengkaji pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap potongan tubuh mayat muslim yang terpotong kemudian memabandingkan kedua Mazhab tersebut.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh M Kholilu Rahman (2011) Dalam skripsi yang berjudul “Hukum Memandikan Dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong-Potong Dan Bercampur Antara Muslim Dengan On Muslim Menurut Imam Abu Hanifah” penelitian ini membahas tentang pendapat Imam abu Hanifah tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang terpotong-potong yang bercampur antara nuslim dengan Non muslim (KHOLILU, 2011). Perbedaan penelitian ini adalah lebih mengkaji pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap potongan tubuh mayat muslim yang terpotong kemudian membandingkan kedua Mazhab tersebut.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Nadiawati Abdul Razak, Mohamad Muntaha Saleh, Mohamad Aniq Aiman Alias, Wan Abdul Fattah Wan Ismail (2025) Dalam jurnal yang berjudul “Pengurusan Jenazah Tidak Sempurna Dalam Situasi Perang, Bencana Dan Wabah Tinjauan Dari Pada Perspektif Islam Dan Sains Forensik”. Diterbitkan dalam Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 13 No. 3 Tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang menganalisis isu berkaitan pengurusan jenazah tidak sempurna dalam konteks darurat khususnya semasa konflik dan bencana besar, konsep pengurusan jenazah tidak sempurna menurut islam dan perbedaan pandangan Ulama Mazhab terhadap jasad yang tidak lengkap (Razak et al., 2025). Perbedaan penelitian ini adalah lebih mengkaji pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap potongan tubuh mayat yang terpotong kemudian membandingkan kedua Mazhab tersebut.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Pengertian Jenazah

Secara etimologis, istilah jenazah berakar dari Bahasa Arab yang berasal dari bentuk *isim masdar* kata kerja *janaza-yajnizu*. Penafsiran maknanya sangat bergantung pada pelafalan huruf *jim*; jika dibaca *fathah* (*janazatan*), maka merujuk pada sosok orang yang telah wafat, sedangkan jika dibaca *kasrah* (*jinazatan*), maknanya bergeser menjadi orang yang

sedang mengantuk. Sedangkan menurut istilah jenazah adalah “Seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tak ada yang dapat dibawanya selain amal ibadahnya selama di dunia” (Rahmiati, 2020, 2).

1.7.2. Hukum memandikan jenazah

Memandikan mayat hukumnya fardhu kifayah. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiAllahu'anhu, beliau berkata:

بَيْنَا رَجُلٌ وَقِفْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصْتُهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّتُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحْطِطُوهُ، وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

Artinya: "Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah." (al-Bukhārī 2002, 1265; Muslim 2006, 1206)

Juga hadis dari Ummu 'Athiyyah radhialahu'anha, ia berkata:

تُوفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْنَهَا فَادْنِي، فَلَمَّا فَرَعْنَا آدَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

Artinya: "Salah seorang putri Nabi SAW meninggal (yaitu Zainab Ra). Maka beliau keluar dan bersabda: "mandikanlah ia tiga kali,

atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk". Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya." (al-Bukhārī 2002, 1253; Muslim 2006, 939)

1.7.3. Dasar Hukum memandikan jenazah

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو ثَوْبٍ، قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: اغْسِلْنَهَا وَتَرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَّطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Mandikanlah (Sirami) ia dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali dan Ummu 'Atiyah berkata: Jalinlah rambutnya menjadi tiga Untai." (Muslim 2006, 939)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri literatur serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan perbandingan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum memandikan potongan tubuh mayat (Magdalena, 2021, 76).

1.8.2 Sumber data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Kitab-Kitab induk yang menjadi rujukan utama masing-masing Mazhab. Untuk

Mazhab Hanafi, rujukan utama meliputi Kitab *Bada'i'i al- sanai'* karya Imam A'lauddin, *Mukhtasar al-karkhi* karya Imam al-Quduri, *tuhfat al-fuqahā'* karya Imam as-Samarqandi. Sedangkan untuk Mazhab Syafi'i, rujukan utama meliputi Kitab, *al-umm* karya Imam Syafi'i, *al-ḥāwī al-kabīr* karya Imam al-Mawardi, *Bahrul Mazhab* karya Imam ruyani. Adapun sumber data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, dan tulisan lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.8.3 Teknis pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku, Kitab-Kitab fikih jenazah, serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini. Dalam riset kepustakaan ini, data dikumpulkan dari berbagai referensi yang memiliki kaitan erat dengan hukum memandikan potongan jenazah, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Seluruh data yang diperoleh dari literatur ini diklasifikasikan menjadi data primer yang bersumber dari Kitab-Kitab otoritatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung hasil penelitian.

1.8.4 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu bentuk analisis yang disajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan deskriptif dan argumentatif, bukan berupa angka-angka statistik. Adapun metode berfikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deduktif, yaitu suatu metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan Jenazah yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian ini, metode deduktif digunakan dengan cara mengumpulkan data dan teori-teori umum mengenai hukum memandikan potongan mayat dari literatur primer kedua Mazhab, kemudian data tersebut

dianalisis untuk menilai pandangan spesifik Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Hasil analisis tersebut selanjutnya disintesis hingga ditarik sebuah kesimpulan khusus mengenai titik perbedaan dan persamaan hukum di antara keduanya secara akurat dan sistematis.

